



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;
2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Instansi Pemerintah adalah Departemen dan Lembaga Non Departemen.
4. Pejabat Instansi Pemerintah adalah Sekretaris Jenderal atau pemegang jabatan setingkat Sekretaris Jenderal berfungsi sebagai Sekretaris Jenderal pada Instansi Pemerintah yang bertanggung jawab.

penyusunan Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN.

5. Rencana PNBPN adalah hasil penghitungan/penetapan PNBPN yang diperkirakan akan diterii (satu) tahun yang akan datang.
6. Laporan Realisasi PNBPN adalah daftar yang memuat PNBPN yang telah dicapai/diperoleh da tertentu.
7. Tahun Anggaran adalah periode dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penyusunan Rencana dan Laporan Real dalam lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- (2) Materi dalam Rencana dan Laporan Realisasi PNBPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kurangnya memuat jenis, tarif, periode, dan jumlah PNBPN.

Pasal 3

- (1) Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Rencana PNBPN Tahun Anggaran yang a di lingkungan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Penyampaian Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tert
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat p 15 Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencn sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rencana PNE Pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBPN tahun yang akan datang sebagaimana dimal Pasal 3 ayat (1), Pejabat Instansi Pemerintah wajib menyampaikan revisi Rencana PNBN paling lambat tanggal 5 Agustus Tahun Anggaran yang bersangkutan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal terdapat revisi Rencana PNBPN Tahun Anggaran berjalan, Pejabat Instansi Peme menyampaikan revisi Rencana PNBPN dimaksud paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun berjalan atau sebelum penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Neq Anggaran berjalan kepada Menteri.
- (3) Dalam hal Pejabat Instansi Pemerintah belum menyampaikan revisi Rencana PNBPN se dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menetapkan Rencana PNBPN untuk masing-mas Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Laporan Realisasi PNBPN triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (2) Laporan perkiraan realisasi PNBPN triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 6

Dalam hal pejabat Instansi Pemerintah tidak atau terlambat menyampaikan Rencana dan Laporan PNBP, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, ketentuan lain yang mengatur tata cara pe Rencana dan Laporan Realisasi PNBP tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pemerintah ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Me

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2004

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2004
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN RENCANA DAN LAPORAN REALISASI
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

UMUM

Peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak memiliki arti penting dalam menunjang pembiayaan per nasional, sehingga perlu dioptimalkan antara lain melalui peningkatan pengelolaan Penerimaan Negara E yang terencana dan tertib. Sehubungan dengan hal tersebut, dan untuk memperoleh data dan informasi c Pemerintah mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berkaitan dengan kegiatan Instansi Peme bersangkutan serta sebagai dasar bagi Menteri untuk menetapkan kebijakan di bidang Penerimaan Ne Pajak, dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerima Bukan Pajak dalam Peraturan Pemerintah, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar data yang disampaikan dapat memberikan gambaran secara obyektif dan sehingga laporan tersebut bermanfaat secara optimal. Dalam hal tarif PNBPN ditetapkan dalam US\$ atau asing, Rencana PNBPN tetap disampaikan dalam Rupiah, namun Rencana PNBPN dalam mata uang disampaikan dan asumsi nilai tukarnya. Demikian pula halnya dengan Laporan Realisasi PNBPN, juga d dalam mata uang asing dan realisasi nilai tukar pada saat disetor ke Kas Negara.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lingkungan Instansi Pemerintah adalah seluruh unit organisasi pengelola PNBPN y di bawah Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila tanggal 15 Juli jatuh pada hari libur, maka penyampaian Rencana PNBPN dilakukan pada sebelumnya.

Ayat (4)

Apabila terjadi keterlambatan atau Pejabat Instansi Pemerintah tidak menyampaikan Rencana PNBPN Rencana PNBPN untuk Tahun Anggaran yang akan datang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Re Laporan Realisasi PNBPN Tahun Anggaran sebelumnya, atau Rencana atau Laporan Realisasi PNBPN Anggaran berjalan serta data pendukung lain.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Tahun Anggaran yang bersangkutan adalah Tahun Anggaran berjalan dengari revisi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Waktu penyampaian Laporan Realisasi PNBPN triwulanan adalah :

- a. Untuk triwulan I (Januari, Pebruari, Maret) disampaikan paling lambat tanggal 30 April.
- b. Untuk triwulan II (April, Mei, Juni) disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli.
- c. Untuk triwulan III (Juli, Agustus, September) disampaikan paling lambat tanggal 31 Oktober.
- d. Untuk triwulan IV (Oktober, Nopember, Desember) disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari.

Penyampaian Laporan Realisasi PNBPN dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman tercatat me Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman.

Ayat (2)

Penyampaian laporan perkiraan realisasi PNBPN dapat dilakukan secara langsung atau pengiriman terc Kantor Pos/jasa pengiriman resmi kepada Menteri dengan tanda bukti pengiriman.

Pasal 6

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan disiplin yang berlaku bagi Pegawai Ne

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan antara lain isi dan bentuk Rencana dan Laporan Realisasi PNBP.

Pasal 9

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4353